

Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Media Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Serengan Kota Surakarta

Fernando Barlimanuana^{1*}, Maya Widyana Dewi², Yuwita Ariessa Pravasanti³

¹⁻³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fernandobarli16@gmail.com

Abstract. *This study aims to empirically examine the influence of tax literacy, tax system modernization, and social media on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) taxpayers in Serengan District, Surakarta City. The research population consisted of 2,189 MSMEs registered in Serengan District based on data obtained from the Surakarta City Cooperative and MSME Department. A sample of 73 MSMEs was selected using the purposive sampling technique according to predetermined research criteria. Primary data were collected through structured questionnaires distributed directly to MSME owners or managers. The collected data were analyzed using descriptive statistical analysis, validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis testing through the t-test and F-test, as well as the coefficient of determination (R^2). The findings reveal that tax literacy does not significantly influence MSME taxpayer compliance. In contrast, tax system modernization and the utilization of social media have a significant positive influence on taxpayer compliance. These findings indicate that improvements in digital tax services and the effective use of social media as a communication and information platform can enhance voluntary tax compliance among MSME taxpayers.*

Keywords: *Compliance; MSMEs; Social Media; Tax Literacy; Tax System Modernization.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh literasi perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan media sosial terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Populasi penelitian terdiri atas 2.189 UMKM yang terdaftar di Kecamatan Serengan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta. Sampel penelitian sebanyak 73 UMKM dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada pemilik atau pengelola UMKM. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis melalui uji t dan uji F, serta uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, modernisasi sistem perpajakan dan pemanfaatan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan perpajakan berbasis digital serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi mampu mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan; Literasi Pajak; Media Sosial; Modernisasi Sistem Perpajakan; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Pajak berkontribusi terhadap pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam beberapa tahun ini pendapatan negara mencapai lebih dari 80% dari APBN, ini menjadikan pajak sebagai tulang punggung fiskal negara (Direktorat Jenderal Pajak 2023). Terdapat tantangan utama yang harus dihadapi oleh otoritas pajak, yaitu kesenjangan antara potensi penerimaan yang harus dikumpulkan dengan realisasi penerimaan pajak yang aktual. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak (Julius and Nuryati 2025). Menurut data dari (BPS Kota Surakarta 2023) terdapat 10.907 UMKM di Kota Surakarta. Dalam data yang lain, berdasarkan portal berita yang ditulis oleh (Wibowo 2024) UMKM Kota Surakarta memiliki 13.203 UMKM pada tahun 2023 dan

Kecamatan Serengan mengalami peningkatan jumlah UMKM sebesar 16,58% atau sebesar 2.189 dibandingkan dengan Kecamatan Pasar Kliwon, Banjarsari, dan Jebres dengan angka secara berurutan sebesar 24,05%, 23,43%, 22,68%. Namun, untuk Kecamatan Laweyan memiliki persentase penambahan UMKM paling sedikit sebesar 13,26%.

Dalam Laporan Kerja (KPP Pratama Surakarta 2024) mengklasifikasikan setiap kecamatan di Kota Surakarta. Pada Kecamatan Laweyan dan Pasar Kliwon KPP Pratama Surakarta memberikan klasifikasi Kepatuhan tinggi, Untuk Kepatuhan Sedang diberikan kepada Kecamatan Banjarsari dan Jebres, sedangkan untuk Kecamatan Serengan KPP Pratama Surakarta memberikan klasifikasi dengan Tingkat Kepatuhan rendah. Pada tren peningkatan jumlah unit usaha, Kecamatan Serengan justru diklasifikasikan pada tingkat kepatuhan pajak yang rendah oleh (KPP Pratama Surakarta 2024) . Hal ini mengindikasikan adanya faktor – faktor determinan lain yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Serengan.

Literasi Pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami, mengevaluasi, dan menerapkan pengetahuan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan meliputi jenis pajak, tarif, waktu pelaporan (Molana et al. 2025). Semakin tinggi literasi akan pajak semakin besar kemungkinan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut penelitian (Syarifudin et al. 2025) menunjukkan implementasi literasi pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena pelaku usaha lebih paham akan prosedur dan konsekuensi jika tidak melaporkan pajak tepat waktu. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan mengapa UMKM tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Seperti minimnya pengetahuan akan aturan perpajakan, terbatasnya akses dan pengalaman menggunakan sistem pelaporan pajak, persepsi bahwa pajak membebani usaha kecil. Sedangkan dalam penelitian (Verliana. et al 2020) yang menganalisis variabel literasi pajak, menunjukkan hasil yang terbalik dari penelitian (Syarifudin et al. 2025). Dalam penelitian Verliana, literasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam model yang mencakup faktor lain seperti sistem *self-assessment* dan penghasilan pelaku UMKM.

Modernisasi sistem perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak telah melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem berbasis teknologi informasi yaitu *Coretax*. Modernisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Dalam Penelitian (Rahmad 2025) menunjukkan modernisasi melalui *Coretax* dapat mempermudah pelaporan pajak melalui fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan pengguna dan berdampak positif pada kepatuhan pajak, tetapi

ditemukan beberapa kendala dalam penelitian tersebut. Seperti rendahnya literasi dalam dunia digital dan kebutuhan pelatihan tambahan bagi pengguna. Sedangkan dalam penelitian (Widiawait et al 2025) modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan meskipun sistem administrasi telah diperbarui, terdapat faktor lain juga yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Puji and Triwanti 2024) menunjukkan hasil bahwa media sosial sebagai sistem informasi dan edukasi pajak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, tetapi dalam penelitian tersebut disebutkan juga ada hal yang harus memperlambat kepatuhan wajib pajak yaitu dipengaruhi oleh budaya hedonisme, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Azizah et al 2025) mendapati temuan bahwa pengaruh media sosial Instagram tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang ada diberbagai daerah masih terdapat ketidakkonsistenan dan belum adanya penelitian terbaru pada Kecamatan Serengan, penulis tertarik kembali untuk melakukan penelitian lebih dalam sehingga mengetahui sejauh mana Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Media Sosial berpengaruh secara parsial maupun bersama – sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Serengan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan menurut (Sari, Kerihi, and Dethan 2025) dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menyatakan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh niat, dimana niat tersebut dibentuk oleh sikap, norma, subjektif, dan control perilaku yang dipersepsikan.

Literasi Pajak

Literasi Pajak menurut (Molana et al. 2025) adalah mencakup pemahaman mengenai jenis pajak, tarif, prosedur pembayaran, serta pelaporan pajak. Jika tingkat literasi yang tinggi membuat wajib pajak lebih patuh karena mereka memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi Sistem dalam penelitian (Ahmad and Dasuki 2023) merupakan transformasi menyeluruh dalam administrasi perpajakan yang mengintegrasikan teknologi

informasi guna menciptakan proses yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya tanpa batasan ruang dan waktu. Menurut (Korat and Munandar 2025) *Coretax Administration System* (CTAS) menggantikan sistem lama dengan membawa fitur baru seperti:

- a. Akun Wajib Pajak : Fitur yang memungkinkan Wajib Pajak memiliki satu *dashbor* terpadu untuk melihat seluruh riwayat transaksi, saldo utang pajak, hingga status pelaporan secara *real-time*.
- b. *Pre-populate Tax Return* : merupakan sistem penyedia data pemotong secara otomatis dalam draf SPT.
- c. Integrasi Layanan (*Omni-channel*) : Mengintegrasikan beberapa kanal layanan menjadi satu dari pendaftaran hingga pengajuan keberatan dalam satu pintu digital yang konsisten

Media Sosial

Media Sosial merupakan platform digital yang digunakan oleh DJP untuk berinteraksi secara dua arah dengan wajib pajak, memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam akses informasi dan menyosialisasikan peraturan terbaru (Puji and Triwanti 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Puji and Triwanti 2024) dan (Zikrulloh 2023) yang masing – masing menjelaskan pemanfaatan media sosial oleh otoritas pajak

- a. Edukasi Digital : Edukasi yang dikemas secara kreatif di media sosial mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak
- b. Perubahan Perilaku : Ketika wajib pajak melihat informasi perpajakan yang masif di media sosial, akan memunculkan perseptif bahwa patuh pajak adalah norma sosial yang harus diikuti.

Hipotesis

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta

Literasi pajak adalah kemampuan individu dalam memahami konsep pajak serta menerapkannya dalam melakukan kewajibannya. Secara teorinya, jika seseorang memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi maka akan meminimalisir kesalahan serta menghindari ketidaktahuannya akan bagaimana prosedur perpajakan yang berlaku. Sehingga ketika pelaku UMKM Kecamatan Serengan memiliki literasi yang tinggi, maka mereka akan memiliki pengetahuan akan resiko yang akan mereka hadapi jika tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Literasi yang baik dapat menghilangkan rasa takut salah dan denda saat menghitung pajak dan saat pembayaran serta pelaporan pajak dikemudian harinya. Pernyataan tersebut didukung yang telah dilakukan (Syarifudin et al. 2025); (Tiara et la 2025) yang

menyatakan bahwa Literasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H1 : Literasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta

Modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh DJP yaitu dengan menghadirkan sistem baru yang bernama *Coretax*. *Coretax* bertujuan untuk menyerderhanakan proses administrasi yang selama ini dianggap rumit oleh Wajib Pajak UMKM. Jika sistem mudah untuk diakses, transparan, dan dapat digunakan kapan saja di mana saja maka biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Kecamatan Serengan akan menurun. Ketika hambatan digital berkurang, dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dan meningkat karena mereka tidak lagi memandang pelaporan pajak sebagai beban yang menyita waktu mereka. Didukung pada penelitian (Novita, Marundha, and Khasanah 2024); (Syarifudin et al. 2025) yang menyatakan Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H2 : Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi oleh DJP dari tingkat pusat sampai daerah telah dilakukan. Melalui konten edukasi digital yang kreatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh KPP, pelaku UMKM dapat memperoleh informasi regulasi terbaru tanpa harus menghadiri sosialisasi yang formal dan terkesan kaku. Interaksi langsung di media sosial dapat menjawab langsung keluhan wajib pajak secara cepat, yang mana dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi DJP, sehingga KPP Kota Surakarta telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi di media sosial secara tepat dan mudah dipahami, maka pelaku UMKM Kecamatan Serengan akan mengerti kewajiban mereka yang mana akan meningkatkan Kepatuhan UMKM di Kecamatan Serengan. Didukung pada hasil penelitian (Puji and Triwanti 2024); (Zikrulloh 2023) yang menyatakan Media Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Media Sosial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Surakarta.

3. METODE PENELITIAN

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unit penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian dan menjadi wilayah generalisasi dari hasil penelitian. Dalam konteks penelitian kuantitatif, populasi mencakup keseluruhan objek yang mempunyai karakteristik tertentu terkait variabel yang diteliti (Firdaus et al. 2023). Populasi yang akan digunakan sebanyak 2.189 sesuai data yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta. teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel Terdaftar sebagai UMKM aktif di Kecamatan Serengan, Pernah melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan, Menggunakan media sosial untuk kegiatan usaha sehingga terdapat 73 responden yang terpilih untuk mewakili seluruh populasi dengan instrument pengumpulan data menggunakan Kuesioner. Profil responden didominasi oleh Laki – Laki dengan rentang umur 18-28 tahun, berpendidikan SLTA/Setara dengan lama usaha diatas 3 tahun dibidang kuliner dengan WhatsApp sebagai media sosial yang digunakan. Indikator masing – masing variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Penelitian.

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Tindakan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Mengacu pada penelitian Sari et al. (2025):1. Mendaftar sebagai wajib pajak tepat waktu.2. Menghitung pajak dengan benar.3. Membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
2	Literasi Pajak	Kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menerapkan pengetahuan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Mengacu pada penelitian Molana et al. (2025):1. Pemahaman mengenai jenis pajak.2. Pemahaman mengenai tarif pajak.3. Pemahaman mengenai waktu pelaporan dan prosedur pembayaran pajak.4. Pemahaman mengenai konsekuensi ketidakpatuhan perpajakan.
3	Modernisasi Sistem Perpajakan	Transformasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk menciptakan proses yang lebih efektif, efisien, dan transparan melalui sistem Coretax.	Mengacu pada penelitian Setyowati (2024):1. Dashboard terpadu yang menampilkan riwayat transaksi dan saldo utang secara real-time.2. Fitur <i>Pre-populated Tax Return</i> yang menyediakan draf SPT secara otomatis.3. Integrasi layanan (<i>omni-channel</i>) mulai dari pendaftaran hingga pengajuan keberatan dalam satu pintu digital.
4	Media Sosial	Sarana komunikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai media edukasi perpajakan.	Mengacu pada penelitian Puji dan Triwanti (2024):1. Penerimaan informasi perpajakan melalui media sosial.2. Tingkat pemahaman melalui diskusi terkait perpajakan di media sosial.3. Penggunaan media sosial untuk mencari informasi terkait perpajakan.

Alat pengujian menggunakan SPSS 23 dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini untuk digunakan mengevaluasi legitimasi *polling*. Legitimasi memberitahukan ketepatan dan kecermatan sejauh mana untuk instrumen peruntukkan dalam menyampaikan kapasitas dari instrumen penaksir. Uji Validitas digunakan untuk memutuskan apakah penanda inkuiri pada polling itu substansial. (Banu & Rahman, 2025).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel.

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	X1.1	0,744	0,230	Valid
	X1.2	0,771	0,230	Valid
	X1.3	0,686	0,230	Valid
	X1.4	0,662	0,230	Valid
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	X2.1	0,904	0,230	Valid
	X2.2	0,909	0,230	Valid
	X2.3	0,921	0,230	Valid
	X2.4	0,905	0,230	Valid
	X2.5	0,919	0,230	Valid
Media Sosial (X3)	X3.1	0,886	0,230	Valid
	X3.2	0,912	0,230	Valid
	X3.3	0,861	0,230	Valid
	X3.4	0,886	0,230	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y1.1	0,919	0,230	Valid
	Y1.2	0,913	0,230	Valid
	Y1.3	0,883	0,230	Valid
	Y1.4	0,933	0,230	Valid

semua pernyataan pada Variabel diatas memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dari responden pada penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas.

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Rule of Thumb	Keterangan
1	Literasi Pajak (X1)	0,682	0,60	Reliabel
2	Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,949	0,60	Reliabel
3	Media Sosial (X3)	0,906	0,60	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,933	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil *cronbach's alpha* setiap variabel lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti bahwa setiap butir pernyataan dalam setiap variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas.

No.	Metode Uji	Asymp. Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keterangan
1	One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test	0,200	0,05	Data berdistribusi normal

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang mana nilai tersebut $>$ dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

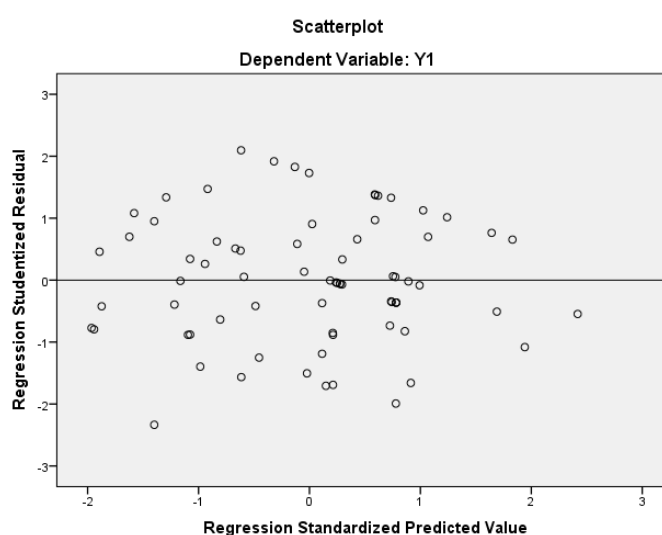
Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas.

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Literasi Pajak (X1)	0,841	1,189	Bebas Multikolinearitas
2	Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,878	1,139	Bebas Multikolinearitas
3	Media Sosial (X3)	0,879	1,138	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 5 diketahui *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak multikolienaritas antar variabel (dinyatakan lolos uji multikolinearitas). Tidak terjadi multikolienaritas yang dimaksud yaitu tidak terjadi korelasi yang sempurna antara variabel bebas atau variabel independent, jika terjadi multikolienaritas maka ada atau terjadi korelasi yang sempurna antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastitisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas.

Pada gambar 1 pada pengujian heteroskedastisitas *scatterplot* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena pada gambar tersebut titik menyebar di atas titik 0 dan

menyebar di bawah titik 0 tidak menyatu dari satu titik ke titik yang lain, dan tidak memiliki pola bergelombang pada pengujian tersebut.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.

Variabel	Koefisien Regresi (B)
Konstanta (Constant)	1,107
Literasi Pajak (X1)	0,238
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,235
Media Sosial (X3)	0,436

Berdasarkan tabel 6 diketahui konstanta (nilai a) sebesar 1,107, dan nilai beta masing masing variabel secara berurutan adalah X1 sebesar 0,238, X2 sebesar 0,235, X3 sebesar 0,436, sehingga dapat diketahui persamaan regresi nya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(I)$$

$$Y = 1,107 + 0,238X_1 + 0,235X_2 + 0,436X_3 + e \dots\dots\dots(II)$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka penulis dapat meinterpretasikan sebagai berikut:

- Jika konstanta (Nilai a) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 1,107 yang menyatakan jika variabel Literasi Pajak (X1), Modernisasi Sistem Perpajakan (X2), Media Sosial (X3) jika sama dengan nol maka Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 1,107.
- Jika nilai koefisien regresi Literasi Pajak (X1) sebesar 0,238 maka setiap peningkatan Literasi Pajak (X1) sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) meningkat sebesar 0,238 atau sebaliknya jika setiap terjadi penurunan sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,238.
- Jika nilai koefisien regresi Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) sebesar 0,235 maka setiap peningkatan Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) meningkat sebesar 0,235 atau sebaliknya jika setiap terjadi penurunan sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,235.
- Jika nilai koefisien regresi Media Sosial (X3) sebesar 0,436 maka setiap peningkatan Media Sosial (X1) sebesar satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) meningkat sebesar 0,436 atau sebaliknya jika setiap terjadi penurunan sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,238.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).

F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.
8,322	2,732	0,000

Berdasarkan tabel 7 nilai F_{hitung} sebesar 8,322 yang dibandingkan dengan F_{tabel} sebesar 2,732. Maka nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,322 > 2,732$) dengan nilai sig. sebesar 0,000. Dari hasil tabel diatas dapat diketahui nilai sig, $<$ dari α 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak digunakan dan Literasi Pajak (X1), Modernisasi Sistem Perpajakan (X2), Media Sosial (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Uji t

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t).

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	1,566	1,667	0,122	Tidak Berpengaruh
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	2,535	1,667	0,014	Berpengaruh Signifikan
Media Sosial (X3)	3,825	1,667	0,000	Berpengaruh Signifikan

a. Literasi Pajak (X1)

Pada tabel di atas dapat disimpulkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $>$ dari α sebesar secara berurutan $1,566 < 1,667$ dan $0,122 > 0,05$ maka kesimpulan dari uji tersebut menyatakan H1 ditolak Literasi Pajak (X1) Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

b. Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)

Pada tabel di atas dapat disimpulkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $>$ dari α sebesar secara berurutan $2,535 < 1,667$ dan $0,014 > 0,05$ maka kesimpulan dari uji tersebut menyatakan H2 diterima Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) .

c. Media Sosial (X3)

Pada tabel di atas dapat disimpulkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $>$ dari α sebesar secara berurutan $3,825 < 1,667$ dan $0,000 > 0,05$ maka kesimpulan dari uji tersebut menyatakan H3 diterima Media Sosial (X3) Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*).

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,234

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa *Adjusted R²* menunjukkan nilai sebesar 0,234 yang dapat diartikan bahwa, Literasi Pajak (X1), Modernisasi Sistem Perpajakan (X2), Media Sosial (X3) memiliki proporsi pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 23,4% sedangkan sisanya 76,6% (100% - 23,4%) dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada didalam model regresi linier.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, diketahui nilai sig pada pengujian parsial atau uji t variabel Literasi Pajak sebesar 0,122 yang mana lebih besar dari 0,05 ($0,122 > 0,05$) dan nilai t_{hitung} pada pengujian parsial atau uji t variabel Literasi Pajak tersebut sebesar 2,535 yang mana lebih kecil dari t_{tabel} ($2,535 < 1,667$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Literasi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Literasi Pajak yang diketahui oleh para pelaku UMKM Kecamatan Serengan tidak menjadi faktor penentu yang mendorong mereka untuk patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak mereka. Pendalaman terhadap temuan ini menunjukkan adanya fenomena di mana tingginya literasi perpajakan pelaku UMKM bersifat pasif. Pelaku usaha mengetahui tarif dan cara hitung, namun pengetahuan tersebut kalah dominan oleh persepsi bahwa tarif pajak tetap membebani perputaran modal usaha mikro mereka. Ditambah dengan rendahnya sanksi konkret atau pengawasan di lapangan bagi skala UMKM, membuat urgensi untuk patuh secara sukarela tetap rendah meskipun mereka memiliki literasi yang baik. Oleh karena itu, pengetahuan saja tidak cukup memicu perilaku patuh tanpa adanya dorongan penegakan hukum yang tegas atau insentif yang nyata dari otoritas pajak. Berdasarkan hasil dari kuesioner, mayoritas responden sebenarnya mengetahui akan literasi pajak (Jenis pajak, Tarif, Pembayaran dan Pelaporan Pajak) tetapi para responden tidak terdorong untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal Kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pengawasan menjadi faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM. Karena adanya anggapan jika wajib pajak telah membayarkan kewajiban perpajakan mereka, perlukah wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan mereka yang dirasa dapat menyulitkan mereka. Karena kurangnya pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

sebelumnya perilaku tersebut sudah dianggap wajar oleh sebagian Wajib Pajak UMKM. Faktor eksternal lainnya yang banyak dijumpai pada penelitian ini adalah Kepercayaan (*Trust*) terhadap pemerintah yang menurun dikarenakan kasus korupsi yang banyak terjadi. Kedua faktor tersebut yang sangat menjadi perhatian mengapa Literasi Pajak (X1) Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Dalam hasil pengujian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Verliana. et al 2020) yang menyatakan bahwa Literasi Pajak tidak mempengaruhi signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Vashtiany and Sudirgo 2023) pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor terdapat temuan bahwa Pengetahuan Perpajakan dalam hal ini Literasi Pajak Tidak Berpengaruh Pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP tersebut, sedangkan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Molana et al. 2025) yang menyatakan bahwa semakin tinggi Literasi Pajak semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t , diketahui nilai sig pada pengujian parsial atau uji t_{variabel} Modernisasi Sistem Perpajakan sebesar 0,014 yang mana lebih kecil dari 0,05 ($0,014 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} pada pengujian parsial atau uji t variabel Modernisasi Sistem Perpajakan tersebut sebesar 3,825 yang mana lebih kecil dari t_{tabel} ($3,825 < 1,667$).

Pada hasil penelitian ini, yang menjadi alasan utama mengapa Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah kemudahan akses dalam pembaruan sistem digital yang terbukti dapat memangkas birokrasi yang selama ini dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kemudahan akses pada *Coretax* dapat dilihat jelas dari penggabungan layanan *e-filling*, *e-form*, *e-billing*, *e-bupot*, dan *e-faktur* dalam satu aplikasi yang mempersingkat perhitungan hingga pelaporan wajib pajak yang dulunya harus berpindah – pindah aplikasi, sekarang tidak harus lagi berpindah – pindah dalam pengerjaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Hal terpenting pada sistem *Coretax* wajib pajak tidak harus mengunduh aplikasi yang terlalu banyak, hanya perlu menggunakan mesin pencarian pada *Google*, *Yahoo*, *Mozilla Firefox*, dll untuk menggunakan aplikasi yang berbasis web untuk mengakesnya.

Hasil pengujian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmad 2025) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem melalui *Coretax* dapat mempermudah pelaporan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh (Nur et al 2023) menyatakan hal yang sama pada penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Widiawati et al 2025) tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan (Rahmad 2025) dan (Nur et al 2023) pada penelitian yang dilakukan oleh (Widiawati et al 2025) menyatakan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Media Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, diketahui nilai sig pada pengujian parsial atau uji t variabel Media Sosial sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} pada pengujian parsial atau uji t variabel Media Sosial tersebut sebesar 3,825 yang mana lebih kecil dari t_{tabel} ($2,535 < 1,667$). Hal yang mendorong variabel Media Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah peran Fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pembuatan dan penyebaran konten edukasi perpajakan pada laman media sosial mereka yang sangat mudah untuk dipahami dan dicari oleh masyarakat terutama pelaku UMKM.

Konten yang disajikan dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan sangat kreatif, visual, dan menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh Masyarakat Umum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering melakukan diskusi oleh wajib pajak untuk memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang terbaru. Seperti kebijakan yang akan segera diberlakukan untuk menggantikan peraturan baru. Dalam hasil pengujian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puji and Triwanti 2024) yang menyatakan bahwa Media Sosial dapat dijadikan sebagai sistem informasi dan edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Putri et al 2023) juga menyatakan hal yang sama jika Media Sosial Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azizah et al 2025) media sosial terutama pada Instagram tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Literasi Pajak Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Serengan Kota Surakarta.. Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Media Sosial Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa semakin buruk persepsi dan *trust* masyarakat semakin wajib pajak enggan membayar kewajibannya yang mengakibatkan kepatuhan wajib pajak menurun. Kemudahan akses pada *Coretax* dan efisiensi waktu akan mendorong wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Serta kemudahan dalam konten edukasi dan diskusi

dengan Direktorat Jenderal Pajak atau KPP meningkatkan pembayaran kewajiban perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan DJP dan KPP selaku pemangku kepentingan dapat memperketat pengawasan terhadap wajib pajak dikarenakan banyak wajib pajak tidak terdorong untuk melakukan kewajiban mereka. KPP tidak bisa lagi mengandalkan program peningkatan literasi secara konvensional, tetapi harus disertai optimalisasi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah secara berkala agar terciptanya kesinambungan KPP dengan wajib pajak. Selanjutnya untuk UMKM Kecamatan Serengan, implikasi praktis bagi pelaku UMKM adalah adanya peluang besar untuk memangkas biaya kepatuhan (*compliance cost*) baik dari segi waktu maupun biaya administratif dengan memanfaatkan efisiensi sistem *Coretax*. Kemudahan akses via penjelajah web tanpa perlu mengunduh banyak aplikasi rumit harus dimanfaatkan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan mandiri secara cepat di sela-sela aktivitas bisnis mereka diharapkan terus dapat meningkatkan kesadaran agar program – program pemerintah yang telah disusun dapat dilaksanakan secara baik dan benar sesuai perencanaan. Serta untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan variabel yang masih relevan dengan judul penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, E. F., & Dasuki, T. M. S. (2023). Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.56916/jimab.v2i2.386>
- Azizah, et al. (2025). Analisis pengaruh sosial media Instagram, kualitas pelayanan jasa konsultan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada klien Kantor Konsultan Pajak Nanang Hermanto. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 260–280.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2023). *Jumlah UMKM Kota Surakarta tahun 2023*. <https://surakartakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA5IzI=/banyaknya-usaha-industri-mikro-dan-kecil-menurut-kelompok-tenaga-kerja.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan 2022: Kontribusi penerimaan pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan>
- Firdaus, J., M. Syahrani, J., Risnita, & Asrulla. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Julius, M., & Nuryati, T. (2025). The effect of tax knowledge, sanctions, tariffs, and fees on individual taxpayer compliance. *Asian Journal of Corporate Governance and Financial Performance*, 1(1), 9–18. <https://journal.steipress.org/index.php/acgfp/article/view/61/37>

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (2024). *Laporan kinerja 2024*.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Molana, V. P. R., Jhonny, M. P., Marut, Y. F., Sinlae, Y. T., Dethan, R. A., Aben, Y. A., Rifani, A., Molana, W. I., & Ray, A. R. (2025). *Hubungan literasi pajak dan kepatuhan pajak UMKM: Sebuah tinjauan literatur* (Vol. 3).
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *Jurnal Economina*, 3(2), 254–263. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197>
- Nur, et al. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 183–192. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10064>
- Puji, F., & Triwanti, H. (2024). Pengaruh edukasi pajak berbasis media sosial dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. *Journal of Economics and Management Sciences*, 343–348. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i3.138>
- Putri, et al. (2023). Pengaruh media sosialisasi pajak berbasis social media dan subjective norm dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dimoderasi dengan cost compliance (Studi pada followers akun Instagram @DitjenPajakRI). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 4(2), 13–23. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v4i2.2404>
- Rahmad, R. (2025). Implementasi Core Tax Administration System sebagai upaya mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 10–14. <https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4428>
- Sari, D. P., Kerihi, A. S. Y., & Dethan, M. A. (2025). Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan literasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5, 51–57. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i3.7818>
- Syarifudin, A. H., Aldinova, A. P., Salim, L. A. Z., Rachmaputri, S. N., & Putri, S. A. (2025). The effect of tax literacy and Coretax digitalization perception on final income tax compliance intentions of MSMEs. *Journal of Accounting and Tax*, 4(2), 141–165.
- Tiara, et al. (2025). Pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(10), 1960–1969. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i10.1903>
- Vashtiany, V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh self-assessment system, pengetahuan, sanksi, dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(3), 1097–1107. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>
- Verliana, et al. (2020). The influence of income level, self-assessment system, and tax literacy on MSME taxpayer compliance. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(2), 3681–3694.
- Wibowo. (2024). *Terus tumbuh, 13.203 UMKM di Solo serap 16.348 tenaga kerja*. Espos Ekonomi.

- Widiawati, et al. (2025). Pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(2), 1295–1309. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5775>
- Zikrulloh. (2023). The role of social media in improving tax compliance in the theory of planned behavior. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(2), 415–425. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v8i2.910>